



Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Sistem Peradilan Anak

Milda Yanti¹, Aryo Fadlian², Fannia Al Zahra³

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 05 Oktober 2024

Revised : 11 Oktober 2024

Accepted: 17 Oktober 2024

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi merupakan sebuah kenakalan remaja yang mengakibatkan anak dengan terpaksa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini masih dapat dikatakan anak karena menurut undang-undang bahwa orang yang belum berusia 18 tahun merupakan anak. Namun dalam penelitian ini aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam penyelesaian dalam sistem peradilan pidana anak menitik beratkan anak sebagai pelaku tanpa memandang pelaku lain untuk disertakan sehingga terjadi adanya aborsi maka tentunya ketimpangan relasi kuasa berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan ini dan sehingga tidak berdasarkan pada asas penghargaan pendapat anak. Anak yang berhadapan dengan hukum selain memerlukan pendampingan perlu mendapatkan perlindungan untuk menghindari stigma negatif dan labelling dimasyarakat. Maka metode dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative. Selanjutnya dianalisa secara pendekatan deskriptif. Dalam kasus ini hakim tidak melihat latar belakang penyebab anak melakukan aborsi dan keikutsertaan pihak lain dalam Tindakan anak melakukan aborsi.

Keywords:

Anak, Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Aborsi

(*) Corresponding Author:

mildayanti381@gmail.com

How to Cite: Yanti, M., Fadlian, A., & Al Zahra, F. (2024). Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Sistem Peradilan Anak. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14368513>

PENDAHULUAN

Anak adalah peradaban bagi semua bangsa, salah satu generasi penerus potensi talenta cita-cita perjuangan bangsa untuk memainkan peran strategis, oleh karena itu mereka perlu berkembang sempurna secara fisik, mental dan sosial serta membutuhkan perlindungan. Bagi bangsa Indonesia, anak merupakan tujuan dan modal pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Orang yang belum mencapai usia 18 tahun dapat disebut sebagai anak, termasuk yang masih dalam kandungan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2014. Sedangkan Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang tidak memiliki kekuatan mental dan fisik untuk menilai perbuatan yang benar dan salah. Selain itu seringkali anak melakukan penyimpangan perilaku yang menyebabkan tindak pidana.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak atau kenakalan remaja (Juvenile delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak muda, karena belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak dapat mengakibatkan anak terjatuh dalam

tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut akan mendapatkan sanksi tergantung ringan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan. Meskipun pelaku anak masih belum cakap akan hukum Indonesia sebagai negara hukum, bahwa setiap pelaku kejahatan harus dipidana sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pemidanaan yang akan dilakukan terhadap anak terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana hanya dititik beratkan pada pidana pokok dan pidana tambahan serta keputusan hakim dalam persidangan. Penjatuhan putusan hakim dipersidangan di pertimbangkan berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dalam proses persidangan yang dilakukan untuk memutus perkara anak Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan harus tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Lebih lanjut, pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus anak. Dengan proses persidangan yang dilakukan untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penjatuhan sanksi pada anak yang melakukan tindak pidana tetap dijatuhkannya pertanggungjawaban pemidanaan namun pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan orang dewasa, namun yang sewaktu-waktu bisa berkembang dan dapat menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat dihindari. Pemidanaan pada anak dilakukan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dapat diartikan pemidanaan kepada anak dilaksanakan dengan asas :

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Nondiskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) penghargaan terhadap pendapat anak;
- f) Kelangsungan hidup tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proposional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penghindaran pembalasan.

Dengan asas-asas tersebut tentunya mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah dengan pembedaan proses hukum. Pembedaan proses pemidanaan tersebut adalah upaya dari kelangsungan hidup tumbuh bagi anak, dengan keringanan yang diberikan perlu di ingat kembali bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diperlakukan secara manusiawi.

Permasalahan dari penulisan yang akan dibahas adalah mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan di proses melalui Undang-Undang No 35

tahun 2014 tentang Sistem Peradilan anak maka dapat dirumuskan yaitu Pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia?, kemudian penyelesaian permasalahan anak melalui pendekatan restorative justice dengan demikian rumusan masalah yang Kedua, Bagaimana penyelesaian perkara anak dengan proses diversifikasi sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan anak ?

METODE

Kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode dan sistematika untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan metode penelitian yang tepat, metode yang digunakan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah perspektif. Penelitian dengan jenis perspektif bertujuan untuk mendapatkan saran guna memecahkan suatu permasalahan secara sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu berasal dari gagasan dan pemikiran para doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi dasar membangun argumentasi hukum dan mengatasi persoalan yang penulis bahas pada penelitian ini. Dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dimana menggunakan data primer dan sekunder, selain itu teknik pengumpulan bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library reseach*). Penulis mengumpulkan bahan-bahan penelitian berasal dari gagasan serta doktrin ahli hukum, perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta browsing internet mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku anak ditinjau dari aspek hukum.

HASIL & DISKUSI

Hasil

1. Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak. Keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya pada suatu saat hanya ditujukan pada upaya penanggulangan keadaan buruk sehubungan dengan perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan anak, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.

Praktek peradilan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA) dengan bertujuan mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum yang didasarkan pada asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam pasal 2 UU SPPA yaitu Perlindungan.

UU SPPA memuat definisi anak di bawah umur sebagai anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan UU SPPA, ada tiga jenis anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Dari ketidak jenis-jenis tersebut anak yang berhadapan dengan hukum di proses dengan berbeda, peradilan pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana lebih diringankan mengingat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan yang dilakukan dapat dilihat pada pasal 3 UU SPPA yang mengatur secara tegas hak setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Melakukan kegiatan rekreasi;
 - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati, atau pidana seumur hidup;
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. Memperoleh pendampingan;
 - k. Memperoleh advokasi sosial;
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. Memperoleh pendidikan;
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sistem Peradilan Anak juga harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan mengupayakan diversifikasi untuk mencapai tujuan perdamaian antara korban dan anak. Dalam menyelesaikan perkara Anak tanpa proses peradilan. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan ini menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Sistem Peradilan Pidana anak yang sebagaimana dimaksud dengan mengutamakan keadilan Restoratif meliputi :
- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di tentukan lain dalam undang- undang;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan tersebut

Pemberian sanksi terhadap anak disesuaikan pada asas-asas yang berlaku di dalam UU SPPA untuk memberikan perlindungan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan sanksi pada Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

a. Sanksi tindakan

pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).

b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).

Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. - Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Meskipun demikian sanksi-sanksi yang dapat diberikan, anak berhak memperoleh peringanan pada saat menjalani masa pidana yaitu keberhakan anak berhak atas:

- a) Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b) Asimilasi;
- c) Cuti mengunjungi keluarga;
- d) Pembebasan bersyarat;
- e) Cuti menjelang bebas;
- f) Cuti bersyarat;
- g) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

2. **Proses penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi**

Setiap anak yang melakukan tindak pidana dalam penyelesaiannya masuk dalam sistem peradilan pidana anak harus diperlakukan secara manusiawi, diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu a.) nondiskriminasi, b.) kepentingan terbaik bagi anak, c.) hak untuk hidup, d.) hidup dan berkembang, serta e.) penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan adanya upaya Diversifikasi.

Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara normal. Oleh karena itu, diperlukan peran semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses diversifikasi yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif, baik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum maupun bagi anak sebagai korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan

melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan tidak berdasarkan pembalasan.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap psikis perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*). Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversifikasi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Tujuan dari adanya pelaksanaan diversifikasi bagi anak antara lain : a. Untuk menghindari anak dari penahanan; b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Upaya diversifikasi wajib dilakukan di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Pelaksanaan diversifikasi di tiap tingkat pemeriksaan masih terkendala oleh karena konsep diversifikasi merupakan konsep yang baru di Indonesia dan di tiap tingkat pemeriksaan tersebut belum memiliki ketentuan, tindakan apa yang tepat dalam pelaksanaan upaya diversifikasi tersebut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keuntungan pelaksanaan diversifikasi bagi anak, yakni:

1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
2. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;

3. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
4. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

KESIMPULAN

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan pada "kepentingan anak" sebagai perhatian dalam peradilan anak. Keterlibatan anak pada proses hukum tentunya perlu diberikan perhatian khusus oleh banyak pihak dalam upaya penanganan perkara anak digunakan pendekatan restorative justice yang merupakan upaya banyaknya perkara anak. Apabila anak berhadapan dengan hukum praktek peradilan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA) dengan bertujuan mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum yang didasarkan pada asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam pasal 2 UU Sistem Pidana Peradilan Anak yaitu Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan diiterapkannya proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversifikasi bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversifikasi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak

KONFLIK KEPENTINGAN

Sehubungan dengan penelitian, penulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan bahwa tidak ada kepentingan yang bertentangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Candra Hayatul Iman, S.H.,M.H. Atas kontribusinya sebagai ahli dalam penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah membantu dalam proses penulisan.

REFERENSI

Buku

Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, 2010.

R, Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016

Artikel Jurnal

Hambali, Rachmat, Azwad, “Penerapan Diversi Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 13, No. 1, Tahun 2019

Raihanna, “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Pers* Vol.3 2015

Widodo, Guntarto, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6, No. 1, Maret 2016.

Internet

Ridwan Mansyur, Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pisana Anak. [https:// www.mahkamahagung.go.id/rbnews . asp?bid=4085](https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews . asp?bid=4085) diakses pada tanggal 21 November 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 11 Tahun 2004 Tentang Sistem Peradilan Anak.